



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Mansur Agoha Alias Ongky; |
| 2. Tempat lahir | : Ambon ; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 17 tahun / 28 Mei 2006; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Raya Kebun Cengkeh RT. 003 / RW.
019 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau
Kota Ambon |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum / tidak bekerja; |

Anak tidak dilakukan penahanan ;

Anak didampingi oleh petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon

Anak didampingi oleh Nurbaya Mony, S.H., M.H. dan Riza Yolanda Waas, S.H., Kesemuanya adalah anggota Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang berkantor di Jalan Ir. M. Putuhena , Kamous Unpatti, Poka – Ambon berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 18/LBH&KH. FH/SK/III/2024 tertanggal 5 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Ambon;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Mansur Agoha Alias Ongky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan , melakukan , menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Mansur Agoha Alias Ongky berupa pidana pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan pada panti sosial bina remaja anak berhadapan dengan hukum Hiti Hiti Hala Hala Dinas Sosial Provinsi Maluku;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja seragam sekolah SMA berwarna putih;
 - 1 (satu) buah celana seragam SMA berwarna abu-abu.
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berwarna merah hitam yang berisikan sebuah video kekerasan berdurasi 30 detik.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhamad Riswan Hasyim Alias Riswan;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000m- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Anak pada persidangan hari Senin tanggal 1 April 2024 dalam perkara nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN Amb yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keringanan hukuman bagi Anak sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak tersebut dari segala dakwaan Penuntut Umum
3. Membebaskan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Anak MANSUR AGOHA Alias ONGKY pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIT atau suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau – Kota Ambon atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak* perbuatan tersebut ANAK lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung makan yang berdekatan dengan Gapura Wara, yang mana sebelumnya anak korban sementara berjalan pulang sekolah bersama teman-teman anak korban salah satunya yaitu Anak Saksi BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG Alias BIMA dengan menggunakan sepeda motor dan anak korban dan teman anak korban pun singgah di warung depan jalan gapura wara saat itu Anak Saksi BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG Alias BIMA masuk kedalam warung untuk belanja sementara anak korban menunggu di luar depan jalan, memang sebelumnya sudah terlihat anak anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH, yang mana saat itu sudah berada di warung tersebut, selang beberapa menit kemudian entah bagaimana para pelaku yang merupakan anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH datang menghampiri anak korban setelah itu anak korban ingin naik ke motor anak korban namun tiba tiba terjadilah pengeroyokan kepada anak korban.
- Bahwa **la Anak MANSUR AGOHA Alias ONGKY** dan para pelaku lainnya melakukan kekerasan kepada anak korban dengan memukul anak korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kepala tangan kiri para pelaku secara berulang kali tepat mengenai pada wajah anak korban dan menendang, menginjak muka, tangan dan kaki anak korban dan untuk berapa kali para pelaku melakukan pemukulan/kekerasan terhadap diri anak korban dan berdasarkan keterangan dari para saksi diketahui saat itu peran masing – masing terdakwa yakni :
Saudara ARIF WATNGIL (Diproses dalam berkas perkara terpisah) yang pertama menghampiri anak korban yang saat itu berada di atas motor kemudian memegang dan menarik kerak baju anak korban dan melakukan pemukulan terhadap diri anak korban sebanyak 4 (empat) kali tepat mengenai wajah dan pipih anak korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa sampai anak korban terjatuh di aspal kemudian anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berdiri berlari ke atas jalan dan anak korban kembali di kerumuni dan dipukuli oleh para pelaku yakni :Saudara SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI,ANAK MANSUR AGOHA Alias AGOHA, Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF, Saudara HASIM J. MOMOLO Alias ACIM , kemudian ANAK MANSUR AGOHA Alias AGOHA memukuli anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri terdakwa tepat mengenai rahang dan leher anak korban, Kemudian Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF (Diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli anak korban beberapa kali menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri terdakwa tepat mengenai wajah anak korban , Setelah itu Saudara SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI (Diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli anak korban menggunakan kedua tangan SAUDARA SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan anak korban tepatnya di bagian tulang belakang dimana anak korban yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa hanya menundukan badan anak korban sambil kedua tangan anak korban di angkat melindungi dan menangkis pukulan dari para pelaku hingga anak korban terjatuh ke aspal karena tidak tahan pukulan dari para pelaku , Kemudian dalam posisi anak korban sudah jatuh tersungkur di aspal Saudara HASIM J. MOMOLO Alias ACIM (Diproses dalam berkas perkara terpisah) menendang dan menginjak anak korban beberapa kali , Bahwa selanjutnya para pelaku kabur karena di leraikan dan di kejar oleh Masyarakat, dan saat anak korban di amankan Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah) datang mempelintir dan menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipih sebelah kiri anak korban menggunakan tangan kiri audara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN, selanjutnya anak korban pun mengamankan diri dan di bawah ke rumah tante anak korban yang dekat dengan tempat kejadian tersebut, setelah itu tante anak korban menelpon ayah anak korban yakni saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD dan memberitahukan kejadian yang di lakukan oleh para pelaku, setelah itu saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang menghampiri anak korban pada saat di rumah tante anak korban saat itu anak korban masih berlumuran darah, dan saat itu juga anak korban membersihkan luka luka tersebut, saat saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang anak korban pun di bawah ke rumah sakit untuk diobati, setelah itu barulah saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD melaporkan perbuatan tersebut ke kantor polisi guna proses lanjut.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan ANAK dan pelaku lainnya anak korban mengalami memar pada kepala anak korban, luka lecet pada lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri anak korban, serta luka robek pada bibir bagian dalam mulut anak korban, luka lecet pada pipi kiri anak korban, hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/42/KES.15/VII/2023/Rumkit, Ambon 17 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marissa Handayana Mahmud yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

A. Pemeriksaan Luar :

- Terdapat bengkak pada kepala sebelah kiri, diukur empat centimeter dari telinga sebelah kiri, tujuh centimeter dari garis tengah kepala, dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet disertai bengkak pada dahi sebelah kiri, diukur satu centimeter dari alis sebelah kiri, sembilan centimeter dari telinga sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat bengkak disertai kemerahan pada wajah sebelah kiri, diukur satu centimeter koma lima centimeter dari mata sebelah kiri, lima centimeter dari telinga sebelah kiri, dengan ukuran dua centimeter koma lima centimeter kali dua centimeter.
- Terdapat luka lecet pada hidung bagian depan, diukur dari bibir bagian atas dua centimeter, dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas sebelah kiri, diukur dua centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, satu centimeter koma lima centimeter dari garis tengah wajah, dengan ukuran satu centimeter koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka robek pada bibir sebelah atas bagian dalam, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat bengkak pada bibir bagian atas, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb



Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut korban *Rajif Attamimi*, TTL *Ambon, 10 Maret 2008*, Agama *Islam*, Pekerjaan *Pelajar*, Alamat *Jl. Fuli Kec. Sirimau, Kota Ambon* dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 8171-LT-04092019-0018 tanggal 4 September 2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh Marcella Haurissa, S.E. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon menerangkan bahwa anak korban *Rajif Attamimi* lahir pada tanggal 10 Maret 2008 sehingga pada saat tindak pidana itu dilakukan oleh ANAK terhadap anak korban, anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih tergolong Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bahwa perbuatan mana oleh ANAK diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Atau;

Kedua;

Bahwa **la Anak MANSUR AGOHA Alias ONGKY** pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIT atau suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau – Kota Ambon atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** perbuatan tersebut ANAK lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung makan yang berdekatan dengan Gapura Wara, yang mana sebelumnya anak korban sementara berjalan pulang sekolah bersama teman-teman anak korban salah satunya yaitu Anak Saksi BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG Alias BIMA dengan menggunakan sepeda motor dan anak korban dan teman anak korban pun singgah di warung depan jalan gapura wara saat itu Anak Saksi BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG Alias BIMA masuk kedalam warung



untuk belanja sementara anak korban menunggu di luar depan jalan, memang sebelumnya sudah terlihat anak-anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH, yang mana saat itu sudah berada di warung tersebut, selang beberapa menit kemudian entah bagaimana para pelaku yang merupakan anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH datang menghampiri anak korban setelah itu anak korban ingin naik ke motor anak korban namun tiba-tiba terjadilah pengeroyokan kepada anak korban.

Bahwa la Anak MANSUR AGOHA Alias ONGKY dan para pelaku lainnya melakukan kekerasan kepada anak korban dengan memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri para pelaku secara berulang kali tepat mengenai pada wajah anak korban dan menendang, menginjak muka, tangan dan kaki anak korban dan untuk berapa kali para pelaku melakukan pemukulan/kekerasan terhadap diri anak korban dan berdasarkan keterangan dari para saksi diketahui saat itu peran masing – masing terdakwa yakni : Saudara ARIF WATNGIL (Diproses dalam berkas perkara terpisah) yang pertama menghampiri anak korban yang saat itu berada di atas motor kemudian memegang dan menarik kerak baju anak korban dan melakukan pemukulan terhadap diri anak korban sebanyak 4 (empat) kali tepat mengenai wajah dan pipih anak korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa sampai anak korban terjatuh di aspal kemudian anak korban berdiri berlari ke atas jalan dan anak korban kembali di kerumuni dan dipukuli oleh para pelaku yakni : Saudara SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI, ANAK MANSUR AGOHA Alias AGOHA, Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF, Saudara HASIM J. MOMOLO Alias ACIM, kemudian ANAK MANSUR AGOHA Alias AGOHA memukuli anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa tepat mengenai rahang dan leher anak korban, Kemudian Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF (Diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli anak korban beberapa kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa tepat mengenai wajah anak korban, Setelah itu Saudara SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI (Diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli anak korban menggunakan kedua tangan SAUDARA SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan anak korban tepatnya di bagian tulang belakang dimana anak korban yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa hanya menundukan badan anak korban sambil kedua tangan anak korban di angkat melindungi dan menangkis pukulan dari para pelaku hingga anak korban terjatuh ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspal karena tidak tahan pukulan dari para pelaku , Kemudian dalam posisi anak korban sudah jatuh tersungkur di aspal Saudara HASIM J. MOMOLO Alias ACIM (Diproses dalam berkas perkara terpisah) menendang dan menginjak anak korban beberapa kali , Bahwa selanjutnya para pelaku kabur karena di lerai dan di kejar oleh Masyarakat, dan saat anak korban di amankan Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah) datang mempelintir dan menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipih sebelah kiri anak korban menggunakan tangan kiri saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN, selanjutnya anak korban pun mengamankan diri dan di bawah ke rumah tante anak korban yang dekat dengan tempat kejadian tersebut, setelah itu tante anak korban menelpon ayah anak korban yakni saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD dan memberitahukan kejadian yang di lakukan oleh para pelaku, setelah itu saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang menghampiri anak korban pada saat di rumah tante anak korban saat itu anak korban masih berlumuran darah, dan saat itu juga anak korban membersihkan luka luka tersebut, saat saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang anak korban pun di bawah ke rumah sakit untuk diobati, setelah itu barulah saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD melaporkan perbuatan tersebut ke kantor polisi guna proses lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan ANAK dan pelaku lainnya saat ini anak korban mengalami memar pada kepala anak korban, luka lecet pada lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri anak korban, serta luka robek pada bibir bagian dalam mulut anak korban, luka lecet pada pipi kiri anak korban, hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/42/KES.15/VII/2023/Rumkit, Ambon 17 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marissa Handayana Mahmud yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

A. Pemeriksaan Luar :

- Terdapat bengkak pada kepala sebelah kiri, diukur empat centimeter dari telinga sebelah kiri, tujuh centimeter dari garis tengah kepala, dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet disertai bengkak pada dahi sebelah kiri, di ukur satu centimeter dari alis sebelah kiri, sembilan centimeter dari telinga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.

- Terdapat bengkak disertai kemerahan pada wajah sebelah kiri, diukur satu centimeter koma lima centimeter dari mata sebelah kiri, lima centimeter dari telinga sebelah kiri, dengan ukuran dua centimeter koma lima centimeter kali dua centimeter.
- Terdapat luka lecet pada hidung bagian depan, diukur dari bibir bagian atas dua centimeter, dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas sebelah kiri, diukur dua centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, satu centimeter koma lima centimeter dari garis tengah wajah, dengan ukuran satu centimeter koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka robek pada bibir sebelah atas bagian dalam, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat bengkak pada bibir bagian atas, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut korban *Rajif Attamimi*, TTL *Ambon, 10 Maret 2008*, Agama *Islam*, Pekerjaan *Pelajar*, Alamat *Jl. Fuli Kec. Sirimau, Kota Ambon* dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 8171-LT-04092019-0018 tanggal 4 September 2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh Marcella Haurissa, S.E. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon menerangkan bahwa anak korban *Rajif Attamimi* lahir pada tanggal 10 Maret 2008 sehingga pada saat tindak pidana itu dilakukan oleh ANAK terhadap anak korban, anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih tergolong Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan mana oleh ANAK diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi anak Rajif Attamimi Alias Ajif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak pelaku akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan anak pelaku;
- Bahwa anak korban jelaskan perkara kekerasan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung makan berdekatan dengan Gapura Wara.
- Bahwa anak korban jelaskan yang menjadi korban ialah Rajif Attamimi Alias Ajif (anak korban sendiri), sedangkan untuk pelakunya adalah :
 1. ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY
 2. Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF (Diproses dalam berkas perkara terpisah),
 3. Saudara HASIM MOMOLO Alias ACIM (Diproses dalam berkas perkara terpisah),
 4. Saudara ARIF WATNGIL (Diproses dalam berkas perkara terpisah),
 5. Saudara SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI (Diproses dalam berkas perkara terpisah) dan
 6. Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa anak korban tidak kenal dengan para pelaku namun yang anak korban tahu para pelaku merupakan siswa dari sekolah SMK MUHAMMADIYAH dan merupakan salah seorang masyarakat (tukang ojek) dan anak korban tidak ada hubungan keluarga apapun dengan para pelaku.
- Bahwa anak korban jelaskan para pelaku melakukan kekerasan kepada anak korban dengan cara para pelaku memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri para pelaku secara berulang kali tepat mengenai pada wajah anak korban dan menendang, menginjak muka, tangan dan kaki anak korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berapa kali para pelaku melakukan pemukulan/kekerasan terhadap diri anak korban saat itu anak korban tidak tahu pasti karena pada saat itu para pelaku melakukan kekerasan terhadap diri anak korban secara membabi buta dimana setelah sampai di kantor Kepolisian dan mendengarkan keterangan dari para saksi barulah anak korban mengetahui saat itu Saudara ARIF WATNGIL (Diproses dalam berkas perkara terpisah) yang pertama menghampiri anak korban yang saat itu berada di atas motor kemudian memegang dan menarik kerak baju anak korban dan melakukan pemukulan terhadap diri anak korban sebanyak 4 (empat) kali tepat mengenai wajah dan pipih anak korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri pelaku sampai anak korban terjatuh di aspal kemudian anak korban berdiri berlari ke atas jalan dan anak korban kembali di kerumuni dan dipukuli oleh para pelaku yakni ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY, Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF, Saudara SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI dan Saudara HASIM MOMOLO Alias ACIM dimana ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY memukuli anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri ANAK tepat mengenai rahang dan leher anak korban kemudian Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF memukuli anak korban beberapa kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF tepat mengenai wajah anak korban setelah itu Saudara SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI memukuli anak korban menggunakan kedua tangan Saudara SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan anak korban dimana anak korban yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa hanya menundukan badan anak korban sambil kedua tangan anak korban di angkat melindungi dan menangkis pukulan dari para pelaku hingga anak korban terjatuh ke aspal karena tidak tahan pukulan dari para pelaku kemudian dalam posisi anak korban sudah jatuh tersungkur di aspal Saudara HASIM MOMOLO Alias ACIM menendang dan menginjak anak korban beberapa kali kemudian para pelaku kabur karena di lerai dan di kejar oleh masyarakat kemudian setelah itu anak korban di amankan dan Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN datang mempelintir dan menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipih sebelah kiri anak korban menggunakan tangan kiri pelaku.

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak korban jelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung makan yang berdekatan dengan Gapura Wara. Yang mana sebelumnya anak korban sementara berjalan pulang sekolah bersama teman-teman anak korban salah satunya ANAK SAKSI BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG ALIAS BIMA dengan menggunakan sepeda motor dan kami pun singgah di warung depan jalan gapura wara saat itu ANAK SAKSI BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG ALIAS BIMA masuk kedalam warung untuk belanja sementara anak korban menunggu di luar depan jalan, memang sebelumnya sudah terlihat anak-anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH, yang mana saat itu sudah berada di warung tersebut, selang beberapa menit kemudian entah bagaimana para pelaku yang merupakan anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH datang menghampiri anak korban setelah itu anak korban ingin naik ke motor anak korban tiba tiba salah satu pelaku dari arah depan anak korban memegang dan menarik kerak baju anak korban dan memukuli anak korban secara tiba-tiba, kemudian di lanjutkan dengan para pelaku lainnya yang sama yakni siswa dari sekolah SMK muhammadiyah melakukan pemukulan secara beruntun ke arah wajah anak korban, karena anak korban tidak tahan anak korban hanya menangkis dan akhirnya anak korban terjatuh ke aspal, setelah anak korban terjatuh dengan posisi terlentang para pelaku kembali melakukan kekerasan dengan cara menginjak tubuh anak korban dari atas, dengan posisi anak korban masih sementara terlentang dengan posisi menangkis, dan para pelaku sementara berdiri, setelah itu tidak lama kemudian datang beberapa warga untuk meleraikan kami dan salah seorang masyarakat yang saat itu juga sempat menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali, hingga kemudian selanjutnya anak korban pun mengamankan diri dan di bawah ke rumah tante anak korban yang dekat dengan tempat kejadian tersebut, setelah itu tante anak korban menelpon saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD yang merupakan ayah anak korban dan memberitahukan kejadian yang dilakukan oleh para pelaku, setelah itu saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang menghampiri anak korban pada saat di rumah tante anak korban saat itu anak korban masih berlumuran darah, dan saat itu juga anak korban



membersihkan luka luka tersebut, saat saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang anak korban pun di bawah ke rumah sakit untuk diobati, setelah itu barulah saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD melaporkan perbuatan tersebut ke kantor polisi guna proses lanjut.

- Bahwa benar anak korban jelaskan anak korban memang tidak mengenal dengan para pelaku tersebut anak korban hanya mengetahui para pelaku merupakan siswa dari SMK MUHAMMADIYAH, akan tetapi ada salah seorang teman anak korban yang mengenal salah satu dari para pelaku, yakni ANAK SAKSI BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG ALIAS BIMA yang juga merupakan siswa dari sekolah SMK Muhammadiyah tersebut, jadi ANAK SAKSI BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG ALIAS BIMA kenal dengan para pelaku tersebut.
- Bahwa benar anak korban jelaskan bahwa saat ini anak korban mengalami memar pada kepala anak korban, luka lecet pada lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri anak korban, serta luka robek pada bibir bagian dalam mulut anak korban, luka lecet pada pipi kiri anak korban.
- Bahwa anak korban jelaskan anak korban kenal dengan barang bukti berupa pakaian seragam sekolah berwarna putih dan celana seragam SMA berwarna abu-abu dimana pakaian tersebut yang anak korban kenakan saat dipukuli oleh para pelaku dan video yang berdurasi 30 detik tersebut adalah video diri anak korban saat di aniaya oleh para pelaku.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fuad Attamimi Alias Fuad, , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para anak pelaku tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para anak pelaku;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak pelaku beserta temannya;
- Bahwa perkara kekerasan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung berdekatan dengan Gapura Wara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan anak korban, pelaku a.n ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKI sedangkan untuk pelaku lain menurut keterangan a.n YUSUF MUSLIM Alias YUSUF (Diproses dalam berkas perkara terpisah), HASIM MOMOLO Alias ACIM (Diproses dalam berkas perkara terpisah), MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa saksi jelaskan saksi kenal dengan anak korban, anak korban merupakan anak kandung saksi yang ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara, sedangkan untuk pelaku saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi jelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung berdekatan dengan Gapura Wara. Yang mana sebelumnya saksi sementara berada di toko saksi sementara bekerja, lalu kemudian saat itu saksi mendapat telpon dari keluarga saksi yang mana mereka mengatakan anak korban telah di pukuli oleh para pelaku yang merupakan anak-anak sekolah, lalu setelah saksi mendapati kabar seperti itu, kemudian saksi pergi menuju ke tempat kejadian tersebut, sesampainya di tempat kejadian saat itu saksi melihat anak korban sudah keluar bersama dengan adik laki laki saksi yang saat itu mereka berdua ingin pergi ke sekolah muhammadiyah yang tidak jauh dari tempat kejadian, lalu saksi menghampiri anak korban, saat saksi bersama dengan anak korban dengan adik laki laki saksi tiba tiba ada anak sekolah yang saksi tidak kenal kemudian memukul anak korban dari arah belakang tubuh anak korban lalu saat itu saksi kaget dan meyeruh anak korban untuk pergi mengamankan diri di rumah keluarga saksi sambil saksi mengawal anak korban dari arah belakang hingga sampai di rumah mertua saksi, sambil menunggu aparat atau polisi, di dalam rumah mertua saksi saksi bertanya kepada anak korban tentang kejadian yang terjadi kepada anak korban, lalu anak korban menjelaskan bahwa anak korban di pukuli oleh beberapa pelaku yang merupakan anak sekolah, yang sebelumnya anak korban saat ketika anak korban sementara berada di depan Warung, tiba tiba ada anak sekolah lain yang mengenakan Switer atau jaket berwarna biru a.n Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF, awalnya pria tersebut saksi tidak kenal namun setelah mendengar cerita dari ANAK MANSUR

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM AGOHA Alias ONGKY yang mana pelaku Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF tiba tiba datang menghampiri anak korban dan langsung memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri secara berulang kali tepat mengenai pada wajah anak korban, yang saat itu anak korban langsung terjatuh, kemudian Saudara HASIM MOMOLO Alias ACIM melakukan kekerasan dengan cara menginjak dan menendang anak korban secara berulang kali tepat mengenai pada tubuh anak korban yang saat itu anak korban sementara terlentang, terjatuh, beberapa saat kemudian setelah anak korban berdiri, saat itu anak korban lari dan di lerai oleh salah satu warga yakni Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN yang mana Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN tersebut sementara meleraikan anak korban, Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN tersebut juga sempat menampar wajah anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kiri Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN, lalu untuk ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY, saksi tidak tahu dengan cara bagaimana ia melakukan kekerasan namun menurut ANAK SAKSI BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG ALIAS BIMA, yang mana menurut dia ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY melakukan kekerasan dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri secara berulang kali tepat mengenai pada leher dan rahang wajah anak korban, anak korban juga tidak tahu apa penyebab hingga para pelaku melakukan pemukulan terhadap diri anak korban, karena pada saat pemukulan tersebut terjadi secara cepat, dan juga anak korban menjelaskan bahwa sebelumnya anak korban tidak pernah bermasalah dengan orang lain. Dari situ saksi tidak terima dan beberapa saat kemudian setelah polisi naik ke rumah mertua saksi, saksi langsung pergi ke rumah sakit bhayangkara bersama dengan anak korban untuk mengecek kondisi anak korban. Setelah kejadian tersebut saksi tidak terima dan langsung pergi ke kantor polisi guna proses lanjut.

- Bahwa saksi bisa dapat mengetahui nama pelaku sebelumnya saksi dapat nama nama tersebut dari ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY, yang mana ANAK SAKSI BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG ALIAS BIMA yang mengatakan bahwa saat itu ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY bersama dengan para pelaku

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, lalu saksi pergi mencari ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY hingga menemukan ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY lalu saksi membawa ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY ke kantor polisi, setelah di kantor polisi barulah ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY menjelaskan bahwa yang melakukan pemukulan ialah Sdr Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF, Saudara HASIM MOMOLO Alias ACIM, Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi tidak melihat nya secara langsung akan tetapi saksi hanya mendengar cerita dari ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKI itupun juga setelah sampai di kantor polisi barulah saksi tahu.
- Bahwa saat ini anak korban mengalami luka robek pada bagian bibir anak korban, memar pada kepala anak korban, serta wajah, serta dahi anak korban mengalami luka lecet, sakit pada bagian badan anak korban memar dan bengkak pada lengan anak korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Bima Sakti Arya Digdaya Tanjung Alias Bima, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak pelaku tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan anak pelaku;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah RAJIF ATTAMIMI Alias AJIP sedangkan pelakunya adalah ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY, Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah), SAUDARA HASIM MOMOLO ALIAS ACIM (Diproses dalam berkas perkara terpisah), SAUDARA YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF (Diproses dalam berkas perkara terpisah) dan beberapa pelaku lainnya yang berasal dari sekolah SMK MUHAMMADIYAH.
- Bahwa anak saksi jelaskan anak saksi kenal dengan anak korban dimana anak korban merupakan teman semasa kecil anak saksi karena kami bertetangga tinggal di satu kompleks yang sama di BTN MANUSELA Blok F Kec. Sirimau Kota Ambon sedangkan untuk salah satu dari para pelakunya yakni ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY anak saksi kenal merupakan kakak kelas anak saksi karena



kami sekolah di satu sekolah yang sama di SMK MUHAMMADIYAH Ambon dan untuk Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN anak saksi tidak kenal, dan kemudian untuk SAUDARA HASIM MOMOLO ALIAS ACIM, dan SAUDARA YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF saat itu anak saksi tidak tahu, setelah di kantor polisi dan mendengar keterangan dari ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY dimana ANAK menjelaskan bahwa SAUDARA YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF melakukan kekerasan dengan cara memukul anak korban dari arah depan anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pada wajah anak korban hingga anak korban terjatuh dan kemudian dilanjutkan dengan SAUDARA HASIM MOMOLO ALIAS ACIM kembali menendang dan menginjak anak korban dengan menggunakan kaki pelaku tersebut secara berulang kali tepat mengenai pada tubuh anak korban secara berulang kali.

- Bahwa anak saksi jelaskan peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada sore hari yakni Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar jam 10.00 wit, dan bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon lebih tepatnya di depan jalan warung makan berdekatan dengan gapura wara.
- Bahwa anak saksi jelaskan yang melakukan pemukulan terhadap diri korban sangat banyak kurang lebih berjumlah 9 (sembilan) orang namun yang anak saksi kenal dari salah satu pelaku yakni ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY.
- Bahwa anak saksi jelaskan saat itu para pelaku melakukan pemukulan kepada anak korban menggunakan kepalan tangan dan kaki pelaku.
- Bahwa anak saksi jelaskan posisi anak saksi saat itu berada di dalam pondok yang berdekatan dengan tempat kejadian pemukulan setelah itu anak saksi keluar dan berdiri di depan pondok anak saksi melihat anak korban masih di pukul oleh para pelaku sampai selesai pemukulanpun anak korban masih di tampar oleh salah seorang masyarakat yang bernama Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa anak saksi jelaskan saat itu Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar jam 10.00 wit, yang bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon lebih tepatnya di depan jalan warung makan berdekatan dengan gapura wara, awal kejadiannya saat itu anak saksi bersama anak korban dan teman anak saksi awalnya kami



berjalan pulang dari sekolah anak korban MAN ambon menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor kemudian kami singgah di salah satu pondok yang berdekatan di TKP dimana saat itu anak saksi masuk kedalam pondok sementara anak korban dan teman anak saksi tunggu di luar pondok setelah beberapa menit kemudian anak saksi mendengar suara keributan "we wee tahang dia" kemudian anak saksi keluar dari dalam pondok melihat anak korban sudah dipukuli oleh para pelaku dengan posisi anak korban menundukan badannya sambil memegang mulut anak korban yang sudah di penuh oleh darah dimana saat itu anak saksi melihat salah satu pelaku yang anak saksi kenal dan mengetahui namanya a.n MANSUR ALAM AGOHA yang memukuli anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri anak korban tepat mengenai pada bagian rahang dan leher anak korban kemudian setelah itu para pelaku lari meninggalkan anak korban karena sudah di kejar dan di leraikan oleh masyarakat kemudian anak saksi mendekati anak korban dimana saat itu ada salah seorang masyarakat yang saat itu tidak anak saksi kenal menampar anak korban dan memelintir anak korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak saksi bertanya kepada masyarakat tersebut "abang jang biking beta ade bagitu e dia seng salah" kemudian masyarakat tersebut mengatakan "barang kanapa se seng sanang jang se iko campur" kemudian masyarakat tersebut menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali masyarakat tersebut bernama MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN yang juga sempat memukul anak saksi saat itu setelah itu tidak lama kemudian datang seorang polisi mengamankan anak korban kemudian anak saksi pulang ke rumah, kemudian untuk keterangan ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY setelah di kantor polisi dan mendengar keterangannya saat itu SAUDARA HASIM MOMOLO ALIAS ACIM dan SAUDARA YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF juga melakukan kekerasan terhadap anak korban yang mana saat itu ketika anak korban sementara berdiri tiba tiba ada salah satu siswa yang mengenakan Switer atau jaket berwarna biru a.n YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF melakukan pemukulan yang mana saat itu SAUDARA YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF lari ke arah anak korban dan kemudian memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang mengena pada bagian wajah anak korban hingga anak korban terjatuh, dan setelah anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terjatuh menurut ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY, salah satu pelaku lain yang merupakan teman dari SAUDARA YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF, lari ke arah anak korban, dan kemudian menginjak dan menendang anak korban yang saat itu posisi anak korban sementara berada di bawah atau sementara terjatuh, sehingga anak korban hanya menagkis pukulan para pelaku tersebut hingga kami di lerai oleh warga setempat.

- Bahwa saat itu jarak antara anak saksi dengan anak korban sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan untuk jarak para pelaku dengan anak korban sangat dekat kurang lebih 15 (lima belas) senti meter.
- Bahwa anak saksi jelaskan ya anak saksi melihat secara langsung para pelaku melakukan kekerasan terhadap diri anak korban.
- Bahwa anak saksi jelaskan saat itu reaksi anak korban hanya menerima pukulan dari para pelaku dengan mengangkat kedua tangan anak korban menutup dan melindungi wajah dan kepala anak korban dan untuk kondisi anak korban saat itu mengalami luka dengan di penuh oleh darah di mulut dan bibir anak korban.
- Bahwa anak saksi jelaskan saat itu ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY memukuli anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri anak korban tepat mengenai pada bagian rahang dan leher anak korban kemudian setelah itu ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY kabur namun sempat bertatap dengan anak saksi dimana ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY tahu bahwa anak saksi melihat dirinya kemudian SAUDARA HASIM MOMOLO ALIAS ACIM dan SAUDARA YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF juga melakukan kekerasan terhadap anak korban yang mana saat itu ketika anak korban sementara berdiri tiba tiba ada salah satu siswa yang mengenakan Switer atau jaket berwarna biru a.n YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF melakukan pemukulan yang mana saat itu ia lari ke arah anak korban dan kemudian memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang mengena pada bagian wajah anak korban hingga anak korban terjatuh, dan setelah anak korban terjatuh menurut ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY, salah satu pelaku lain yang merupakan teman dari SAUDARA YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF, lari ke arah anak korban, dan kemudian menginjak dan menendang anak korban yang saat itu posisi anak korban sementara

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah atau sementara terjatuh dan untuk Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN menampar anak korban sebanyak satu kali mengenai pipih sebelah kiri anak korban dan memelintir anak korban.

- Bahwa anak saksi jelaskan sebelum kejadian para pelaku memang sudah ramai berada di tempat kejadian namun belum berbuat apa-apa hanya berdiri dan duduk nongkrong di depan jalan dan depan warung.
- Bahwa anak saksi jelaskan pada saat para pelaku melakukan pemukulan terhadap diri anak korban saat itu anak korban tidak melakukan perlawanan apapun hanya diam dan menerima pukula dari para pelaku sambil anak korban mengangkat kedua tangan anak korban melindungi wajah dan kepala anak korban.
- Bahwa anak saksi jelaskan yang anak korban alami yakni anak korban mengalami memar dan bengkak pada bagian mulut dan bibir anak korban sampai berdarah.
- Bahwa anak saksi jelaskan ya anak saksi tahu dengan isi video tersebut dimana video tersebut adalah peristiwa pemukulan dan tamparan yang di alami oleh anak korban saat itu.
- Bahwa anak saksi jelaskan ya anak saksi kenal pakaian tersebut dimana pakaian tersebut yang di kenakan oleh anak korban saat di pukuli oleh para pelaku dan video yang berdurasi 30 detik anak saksi juga tahu dimana video tersebut adalah peristiwa kekerasan yang di alami oleh anak korban salah satunya kejadian anak korban di tampar oleh salah satu pelaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah melakukan kekerasan terhadap anak korban yaitu Rajif Attamimi alias Ajif;
- Bahwa perkara kekerasan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung makan berdekatan dengan Gapura Wara.
- Bahwa pelaku kekerasan terhadap anak menurut cerita ANAK SAKSI BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG ALIAS BIMA ialah MANSUR ALAM

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGOHA Alias ONGKY (ANAK sendiri) sedangkan untuk pelaku lainnya ialah Saudara YUSUF MUSLIM alias YUSUF (Diproses dalam berkas perkara terpisah), Saudara HASIM MOMOLO Alias ACIM (Diproses dalam berkas perkara terpisah), dan sampai di kantor polisi barulah ANAK mengetahui pelaku lainnya yakni Saudara SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI (Diproses dalam berkas perkara terpisah), Saudara ARIF WATNGIL (Diproses dalam berkas perkara terpisah), dan Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa ANAK tidak kenal dengan anak korban, dan sampai di kantor polisi barulah ANAK mengetahui anak korban dan juga identitasnya dengan nama RAJIF ATAMIMI alias AJIP, dan terhadap para pelaku lainnya yakni :
 - Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF (Diproses dalam berkas perkara terpisah),
 - Saudara HASIM MOMOLO Alias ACIM (Diproses dalam berkas perkara terpisah),
 - Saudara ARIF WATNGIL (Diproses dalam berkas perkara terpisah),
 - Saudara SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI (Diproses dalam berkas perkara terpisah) dan
 - Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah).
- ANAK kenal sebagai teman sekolah ANAK dan terhadap :
 - Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah) ANAK mengenal sebagai kakak dari teman sekolah ANAK dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa karena saat itu ANAK sedang duduk di depan Toko Mebel, lalu ANAK mendengar informasi dari teman-teman ANAK bahwa ada anak sedang berkumpul untuk mau berkelahi, kemudian ANAK dengan teman-teman ANAK tersebut pergi ke tempat kejadian dengan tujuan hanya ingin nonton, lalu setelah sampai di tempat kejadian tiba-tiba ANAK melihat ada siswa dengan memakai Switer atau jaket berwarna hijau yang mana lelaki tersebut ialah Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF dari arah belakang lari dan memukuli anak korban sehingga terjadilah pemukulan saat itu, namun ANAK tegaskan bahwa ANAK tidak ada memukuli anak korban.
- Bahwa ANAK tidak melakukan pemukulan terhadap anak korban, tetapi ada menurut saksi a.n ANAK SAKSI BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG ALIAS BIMA yang mana menurutnya ANAK juga melakukan pemukulan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri ANAK tetapi ANAK tegaskan ANAK tidak ada melakukan pemukulan terhadap anak korban akan tetapi untuk pelaku lainnya Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF, ANAK melihat Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF lari dari arah belakang ANAK dan memukuli anak korban dengan cara melakukan dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali tepat mengenai wajah anak korban hingga anak korban terjatuh dan setelah kejadian tersebut setelah kami semua dikumpulkan oleh pihak sekolah barulah Saudara HASIM MOMOLO Alias ACIM mengatakan kepada ANAK bahwa saat itu Saudara HASIM MOMOLO Alias ACIM juga melakukan kekerasan terhadap anak korban saat anak korban sudah terjatuh karena dipukuli oleh Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF, dengan cara Saudara HASIM MOMOLO Alias ACIM menginjak anak korban dan terhadap para pelaku lainnya ANAK mendengar mereka di kantor polisi yang mana mereka juga ada memukuli anak korban dan sampai di kantor polisi barulah ANAK mendengar dari keterangan Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN melakukan pemukulan dengan cara menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada wajah anak korban untuk meleraikan, namun terhadap Saudara SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI dan Saudara ARIF WATNGIL (Diproses dalam berkas perkara terpisah) ANAK tidak tahu bagaimana cara mereka memukuli anak korban.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung berdekatan dengan Gapura Wara. Perlu ANAK tegaskan bahwa ANAK tidak melakukan pemukulan terhadap anak korban, yang mana sebelumnya saat itu ANAK sementara berada di dalam sekolah ANAK di SMK Muhammadiyah lalu kemudian ANAK dengan teman-teman ANAK pergi nongkrong di tempat yang biasa kami tongkrongi yakni di MAMA AJI, kebetulan saat sampai di sana, posisi tempat tongkrongan tersebut dekat dengan tempat kejadian pemukulan terhadap anak korban, sebelum kejadian memang sebelumnya teman-teman ANAK memberitahu ANAK bahwa itu ada anak-anak sedang berkumpul untuk mau berkelahi, kemudian ANAK dengan teman-teman ANAK tersebut

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke tempat kejadian dengan tujuan hanya ingin nonton, lalu posisi ANAK saat itu tidak jauh sekitar 2 (dua meter) anak korban berdiri berada di depan warung namun tidak berhadapan-hadapan dengan ANAK, posisi anak korban menyamping dari ANAK dan sedang melihat anak SMK MUHAMADIYAH terus ANAK melihat dari arah belakang saudara YUSUF MUSLIM alias YUSUF dan masuk ke dalam kerumunan lalu melakukan penganiayaan terhadap anak korban dengan cara langsung memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri secara berulang kali tepat mengenai pada wajah anak korban, hingga anak korban terjatuh, lalu kemudian setelah anak korban terjatuh datang lagi Saudara HASIM MOMOLO Alias ACIM lari dari arah belakang ANAK dan langsung menuju ke arah anak korban dan lalu menginjak anak korban namun ANAK tidak tahu bagaimana caranya karena ANAK terhalang kerumunan kemudian saat itu ANAK sudah melihat masyarakat yang meleraikan dan mengamankan anak korban, dan saat itu ANAK lalu kembali ke sekolah kami, dan Saudara HASIM MOMOLO Alias ACIM mengatakan kepada ANAK bahwa saat itu dia juga melakukan kekerasan dengan cara menginjak anak korban, lalu beberapa saat kemudian datang keluarga anak korban menemui ANAK di kompleks ANAK, dan kemudian membawa ANAK ke kantor polisi untuk di mintai keterangan, setelah di kantor polisi, barulah ANAK beritahu bahwa anak korban di pukuli oleh para pelaku tersebut dan juga ada bukti rekaman video juga makanya menguatkan bahwa yang memukul anak korban ialah para pelaku yang ANAK sebutkan sebelumnya, dan sampai di kantor polisi barulah ANAK melihat di video bahwa Saudara HASIM MOMOLO Alias ACIM lari dari arah belakang dan lalu menginjak anak korban secara berulang kali yang mana posisi anak korban saat itu sudah terjatuh baring di bawah aspal.

- Bahwa Anak ptidak ada memukuli anak korban dan terhadap saudara YUSUF MUSLIM alias YUSUF memukuli anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri anak korban secara berulang kali tepat mengenai pada wajah anak korban, dan terhadap Saudara HASIM MOMOLO Alias ACIM menginjak anak korban menggunakan kakinya sedangkan Saudara SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI dan Saudara ARIF WATNGIL ANAK tidak tahu bagaimana cara mereka memukuli anak korban, namun untuk Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN, ANAK mendengar bahwa dirinya juga

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada menampar anak korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa ANAK tidak ada memukul anak korban dan terhadap perbuatan pelaku kepada diri anak korban saat itu anak korban tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa ANAK tidak pernah memukul anak korban, dan bahwa akibat perbuatan pelaku lainnya anak korban sampai masuk ke rumah sakit.
- Bahwa ANAK tidak ada memukul anak korban dan saat itu ANAK dalam keadaan sadar, pada saat para pelaku melakukan kekerasan terhadap diri anak korban saat itu para pelaku lainnya dalam keadaan sadar, dan tidak dalam pengaruh minuman keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Avatar T.F. Putra , di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Anak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak pelaku;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah RAJIF ATTAMIMI Alias AJIP sedangkan pelakunya adalah ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY, Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah), SAUDARA HASIM MOMOLO ALIAS ACIM (Diproses dalam berkas perkara terpisah), SAUDARA YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF (Diproses dalam berkas perkara terpisah) dan beberapa pelaku lainnya yang berasal dari sekolah SMK MUHAMMADIYAH.
 - Bahwa anak saksi kenal dengan anak korban dimana anak korban merupakan teman semasa kecil anak saksi karena kami bertetangga tinggal di satu kompleks yang sama di BTN MANUSELA Blok F Kec. Sirimau Kota Ambon sedangkan untuk salah satu dari para pelakunya yakni ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY anak saksi kenal merupakan kakak kelas anak saksi karena kami sekolah di satu sekolah yang sama di SMK MUHAMMADIYAH Ambon dan untuk Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN anak saksi tidak kenal, dan kemudian untuk SAUDARA HASIM MOMOLO ALIAS ACIM, dan SAUDARA YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF saat itu anak saksi tidak tahu, setelah di kantor polisi dan mendengar keterangan



dari ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY dimana ANAK menjelaskan bahwa SAUDARA YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF melakukan kekerasan dengan cara memukul anak korban dari arah depan anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengena pada wajah anak korban hingga anak korban terjatuh dan kemudian dilanjutkan dengan SAUDARA HASIM MOMOLO ALIAS ACIM kembali menendang dan menginjak anak korban dengan menggunakan kaki pelaku tersebut secara berulang kali tepat mengena pada tubuh anak korban secara berulang kali.

- Bahwa anak saksi jelaskan peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada sore hari yakni Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar jam 10.00 wit, dan bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon lebih tepatnya di depan jalan warung makan berdekatan dengan gapura wara.
- Bahwa anak saksi jelaskan yang melakukan pemukulan terhadap diri korban sangat banyak kurang lebih berjumlah 9 (sembilan) orang namun yang anak saksi kenal dari salah satu pelaku yakni ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY.
- Bahwa anak saksi jelaskan saat itu para pelaku melakukan pemukulan kepada anak korban menggunakan kepalan tangan dan kaki pelaku.
- Bahwa anak saksi jelaskan posisi anak saksi saat itu berada di dalam pondok yang berdekatan dengan tempat kejadian pemukulan setelah itu anak saksi keluar dan berdiri di depan pondok anak saksi melihat anak korban masih di pukul oleh para pelaku sampai selesai pemukulanpun anak korban masih di tampar oleh salah seorang masyarakat yang bernama Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa anak saksi jelaskan saat itu Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar jam 10.00 wit, yang bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon lebih tepatnya di depan jalan warung makan berdekatan dengan gapura wara, awal kejadiannya saat itu anak saksi bersama anak korban dan teman anak saksi awalnya kami berjalan pulang dari sekolah anak korban MAN ambon menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor kemudian kami singgah di salah satu pondok yang berdekatan di TKP dimana saat itu anak saksi masuk kedalam pondok sementara anak korban dan teman anak saksi tunggu di luar pondok setelah beberapa menit kemudian anak saksi



mendengar suara keributan "we wee tahang dia" kemudian anak saksi keluar dari dalam pondok melihat anak korban sudah dipukuli oleh para pelaku dengan posisi anak korban menundukan badannya sambil memegang mulut anak korban yang sudah di penuh oleh darah dimana saat itu anak saksi melihat salah satu pelaku yang anak saksi kenal dan mengetahui namanya a.n MANSUR ALAM AGOHA yang memukuli anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepala tangan kanan dan kiri anak korban tepat mengenai pada bagian rahang dan leher anak korban kemudian setelah itu para pelaku lari meninggalkan anak korban karena sudah di kejar dan di leri oleh masyarakat kemudian anak saksi mendekati anak korban dimana saat itu ada salah seorang masyarakat yang saat itu tidak anak saksi kenal menampar anak korban dan memelintir anak korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak saksi bertanya kepada masyarakat tersebut "abang jang biking beta ade bagitu e dia seng salah" kemudian masyarakat tersebut mengatakan "barang kanapa se seng sanang jang se iko campur" kemudian masyarakat tersebut menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali masyarakat tersebut bernama MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN yang juga sempat memukul anak saksi saat itu setelah itu tidak lama kemudian datang seorang polisi mengamankan anak korban kemudian anak saksi pulang ke rumah, kemudian untuk keterangan ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY setelah di kantor polisi dan mendengar keterangannya saat itu SAUDARA HASIM MOMOLO ALIAS ACIM dan SAUDARA YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF juga melakukan kekerasan terhadap anak korban yang mana saat itu ketika anak korban sementara berdiri tiba tiba ada salah satu siswa yang mengenakan Switer atau jaket berwarna biru a.n YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF melakukan pemukulan yang mana saat itu SAUDARA YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF lari ke arah anak korban dan kemudian memukul anak korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kepala tangan sebanyak 2 (dua) kali yang mengena pada bagian wajah anak korban hingga anak korban terjatuh, dan setelah anak korban terjatuh menurut ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY, salah satu pelaku lain yang merupakan teman dari SAUDARA YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF, lari ke arah anak korban, dan kemudian menginjak dan menendang anak korban yang saat itu



posisi anak korban sementara berada di bawah atau sementara terjatuh, sehingga anak korban hanya menagkis pukulan para pelaku tersebut hingga kami di lerai oleh warga setempat.

- Bahwa saat itu jarak antara anak saksi dengan anak korban sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan untuk jarak para pelaku dengan anak korban sangat dekat kurang lebih 15 (lima belas) senti meter.
- Bahwa anak saksi jelaskan ya anak saksi melihat secara langsung para pelaku melakukan kekerasan terhadap diri anak korban.
- Bahwa anak saksi jelaskan saat itu reaksi anak korban hanya menerima pukulan dari para pelaku dengan mengangkat kedua tangan anak korban menutup dan melindungi wajah dan kepala anak korban dan untuk kondisi anak korban saat itu mengalami luka dengan di penuh oleh darah di mulut dan bibir anak korban.
- Bahwa anak saksi jelaskan saat itu ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY memukuli anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri anak korban tepat mengenai pada bagian rahang dan leher anak korban kemudian setelah itu ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY kabur namun sempat bertatapan dengan anak saksi dimana ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY tahu bahwa anak saksi melihat dirinya kemudian SAUDARA HASIM MOMOLO ALIAS ACIM dan SAUDARA YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF juga melakukan kekerasan terhadap anak korban yang mana saat itu ketika anak korban sementara berdiri tiba tiba ada salah satu siswa yang mengenakan Switer atau jaket berwarna biru a.n YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF melakukan pemukulan yang mana saat itu ia lari ke arah anak korban dan kemudian memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang mengena pada bagian wajah anak korban hingga anak korban terjatuh, dan setelah anak korban terjatuh menurut ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY, salah satu pelaku lain yang merupakan teman dari SAUDARA YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF, lari ke arah anak korban, dan kemudian menginjak dan menendang anak korban yang saat itu posisi anak korban sementara berada di bawah atau sementara terjatuh dan untuk Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN menampar anak korban sebanyak satu kali mengenai pipih sebelah kiri anak korban dan memelintir anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi jelaskan sebelum kejadian para pelaku memang sudah ramai berada di tempat kejadian namun belum berbuat apa-apa hanya berdiri dan duduk nongkrong di depan jalan dan depan warung.
- Bahwa anak saksi jelaskan pada saat para pelaku melakukan pemukulan terhadap diri anak korban saat itu anak korban tidak melakukan perlawanan apapun hanya diam dan menerima pukula dari para pelaku sambil anak korban mengangkat kedua tangan anak korban melindungi wajah dan kepala anak korban.
- Bahwa anak saksi jelaskan yang anak korban alami yakni anak korban mengalami memar dan bengkak pada bagian mulut dan bibir anak korban sampai berdarah.
- Bahwa anak saksi jelaskan ya anak saksi tahu dengan isi video tersebut dimana video tersebut adalah peristiwa pemukulan dan tamparan yang di alami oleh anak korban saat itu.
- Bahwa anak saksi jelaskan ya anak saksi kenal pakaian tersebut dimana pakaian tersebut yang di kenakan oleh anak korban saat di pukuli oleh para pelaku dan video yang berdurasi 30 detik anak saksi juga tahu dimana video tersebut adalah peristiwa kekerasan yang di alami oleh anak korban salah satunya kejadian anak korban di tampar oleh salah satu pelaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kemeja seragam sekolah SMA berwarna putih.
- 1 (satu) buah celana seragam SMA berwarna abu-abu.
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berwarna merah hitam yang berisikan sebuah video kekerasan berdurasi 30 detik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : VER/42/KES.15/VII/2023/Rumkit, Ambon 17 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marissa Handayana Mahmud yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

A. Pemeriksaan Luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat bengkak pada kepala sebelah kiri, diukur empat centimeter dari telinga sebelah kiri, tujuh centimeter dari garis tengah kepala, dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet disertai bengkak pada dahi sebelah kiri, diukur satu centimeter dari alis sebelah kiri, sembilan centimeter dari telinga sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat bengkak disertai kemerahan pada wajah sebelah kiri, diukur satu centimeter koma lima centimeter dari mata sebelah kiri, lima centimeter dari telinga sebelah kiri, dengan ukuran dua centimeter koma lima centimeter kali dua centimeter.
- Terdapat luka lecet pada hidung bagian depan, diukur dari bibir bagian atas dua centimeter, dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas sebelah kiri, diukur dua centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, satu centimeter koma lima centimeter dari garis tengah wajah, dengan ukuran satu centimeter koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka robek pada bibir sebelah atas bagian dalam, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat bengkak pada bibir bagian atas, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut korban *Rajif Attamimi*, TTL *Ambon*, 10 Maret 2008, Agama *Islam*, Pekerjaan *Pelajar*, Alamat *Jl. Fuli Kec. Sirimau, Kota Ambon* dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 8171-LT-04092019-0018 tanggal 4 September 2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh Marcella Haurissa, S.E. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Ambon menerangkan bahwa anak korban *Rajif Attamimi* lahir pada tanggal 10 Maret 2008 sehingga pada saat tindak pidana itu dilakukan oleh ANAK terhadap anak korban, anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih tergolong Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Balai Pemsyarakatan Kelas II Ambon yang pada pokoknya sebagaimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Mansur Agoha tertanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya sesuai dengan bentuk dari penelitian yang dilakukan yaitu meliputi aspek kehidupan klien atas nama Mansur Agoha maka dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh klien didasarkan atas rasa peduli sesama siswa/teman sekolah dan ketidaktahuan bahwa tawuran yang berujung pada penganiayaan kepada korban adalah perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi tegas serta kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua keluarga sehingga klien tidak mempunyai bekal informasi tentang sebuah tindakan yang berakibat hukum dan klien membutuhkan bimbingan dan pengawasan yang baik sehingga sanksi yang diberikan haruslah memiliki rasa tanggung jawab, efek jera yang mendidik dan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan klien harus tetap menjadi prioritas utama dalam memberikan sanksi bagi klien dan pihak korban masih bersikeras agar kasus ini tetap dilanjutkan ke tahap persidangan karena merasa kecewa dengan para pelaku yang tidak memiliki itikad baik untuk datang bersilaturahmi mengakui kesalahan dan meminta maaf;

Kesimpulan dan Saran;

1. Kesimpulan

1. Klien atas nama Mansur Agoha merasa bahwa dirinya tidak melakukan penganiayaan kepada korban ;
2. Faktor utama klien terlibat dalam tindak pidana ini didasarkan atas rasa peduli sesama siswa / teman sekolah;
3. Klien membutuhkan bimbingan dan pengawasan yang baik sehingga sanksi yang diberikan haruslah memiliki rasa tanggung jawab , efek jera yang mendidik dan pemulihan kesatuan hidup , kehidupan dan penghidupan klien;



4. Upaya diversi telah dilakukan di tahap kepolisian namun pihak korban tidak ingin dilakukan diversi sebab masih bisa menerima penganiayaan yang menimpa anak korban
2. **Saran**
Berdasarkan kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) Bapak kelas II Ambon pada hari Senin tanggal 20 November 2023 selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda merekomendasikan agar proses diversi kembali dilakukan di tahap penuntutan (kejaksaan) sesuai pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak MANSUR AGOHA Alias ONGKY pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIT atau suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau – Kota Ambon ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung makan yang berdekatan dengan Gapura Wara, yang mana sebelumnya anak korban sementara berjalan pulang sekolah bersama teman-teman anak korban salah satunya yaitu Anak Saksi BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG Alias BIMA dengan menggunakan sepeda motor dan anak korban dan teman anak korban pun singgah di warung depan jalan gapura wara saat itu Anak Saksi BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG Alias BIMA masuk kedalam warung untuk belanja sementara anak korban menunggu di luar depan jalan, memang sebelumnya sudah terlihat anak anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH, yang mana saat itu sudah berada di warung tersebut, selang beberapa menit kemudian entah bagaimana para pelaku yang merupakan anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH datang menghampiri anak korban setelah itu anak korban ingin naik ke motor anak korban namun tiba tiba terjadilah pengeroyokan kepada anak korban.
- Bahwa la Anak MANSUR AGOHA Alias ONGKY dan para pelaku lainnya melakukan kekerasan kepada anak korban dengan memukul anak korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kepala tangan kiri para pelaku secara berulang kali tepat mengenai pada wajah anak korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang, menginjak muka, tangan dan kaki anak korban dan untuk berapa kali para pelaku melakukan pemukulan/kekerasan terhadap diri anak korban dan berdasarkan keterangan dari para saksi diketahui saat itu peran masing – masing terdakwa;

- Bahwa Saudara ARIF WATNGIL (Diproses dalam berkas perkara terpisah) yang pertama menghampiri anak korban yang saat itu berada di atas motor kemudian memegang dan menarik kerak baju anak korban dan melakukan pemukulan terhadap diri anak korban sebanyak 4 (empat) kali tepat mengenai wajah dan pipih anak korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa sampai anak korban terjatuh di aspal kemudian anak korban berdiri berlari ke atas jalan dan anak korban kembali di kerumuni dan dipukuli oleh para pelaku yakni :Saudara SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI,ANAK MANSUR AGOHA Alias AGOHA, Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF, Saudara HASIM J. MOMOLO Alias ACIM , kemudian ANAK MANSUR AGOHA Alias AGOHA memukuli anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa tepat mengenai rahang dan leher anak korban, Kemudian Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF (Diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli anak korban beberapa kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa tepat mengenai wajah anak korban , Setelah itu Saudara SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI (Diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli anak korban menggunakan kedua tangan SAUDARA SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan anak korban tepatnya di bagian tulang belakang dimana anak korban yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa hanya menundukan badan anak korban sambil kedua tangan anak korban di angkat melindungi dan menangkis pukulan dari para pelaku hingga anak korban terjatuh ke aspal karena tidak tahan pukulan dari para pelaku ;
- Bahwa kemudian dalam posisi anak korban sudah jatuh tersungkur di aspal Saudara HASIM J. MOMOLO Alias ACIM (Diproses dalam berkas perkara terpisah) menendang dan menginjak anak korban beberapa kali , Bahwa selanjutnya para pelaku kabur karena di leraí dan di kejar oleh Masyarakat, dan saat anak korban di amankan Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah) datang mempelintir dan menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipih sebelah kiri anak korban menggunakan tangan kiri audara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN, selanjutnya anak korban

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun mengamankan diri dan di bawah ke rumah tante anak korban yang dekat dengan tempat kejadian tersebut, setelah itu tante anak korban menelpon ayah anak korban yakni saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD dan memberitahukan kejadian yang di lakukan oleh para pelaku, setelah itu saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang menghampiri anak korban pada saat di rumah tante anak korban saat itu anak korban masih berlumuran darah, dan saat itu juga anak korban membersihkan luka luka tersebut, saat saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang anak korban pun di bawah ke rumah sakit untuk diobati, setelah itu barulah saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD melaporkan perbuatan tersebut ke kantor polisi guna proses lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan ANAK dan pelaku lainnya anak korban mengalami memar pada kepala anak korban, luka lecet pada lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri anak korban, serta luka robek pada bibir bagian dalam mulut anak korban, luka lecet pada pipi kiri anak korban, hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/42/KES.15/VII/2023/Rumkit, Ambon 17 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marissa Handayana Mahmud yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **HASIL PEMERIKSAAN:**

- **Pemeriksaan Luar :**

- Terdapat bengkak pada kepala sebelah kiri, diukur empat centimeter dari telinga sebelah kiri, tujuh centimeter dari garis tengah kepala, dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet disertai bengkak pada dahi sebelah kiri, diukur satu centimeter dari alis sebelah kiri, sembilan centimeter dari telinga sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat bengkak disertai kemerahan pada wajah sebelah kiri, diukur satu centimeter koma lima centimeter dari mata sebelah kiri, lima centimeter dari telinga sebelah kiri, dengan ukuran dua centimeter koma lima centimeter kali dua centimeter.
- Terdapat luka lecet pada hidung bagian depan, diukur dari bibir bagian atas dua centimeter, dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas sebelah kiri, diukur dua centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, satu centimeter koma lima



centimeter dari garis tengah wajah, dengan ukuran satu centimeter koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.

- Terdapat luka robek pada bibir sebelah atas bagian dalam, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat bengkak pada bibir bagian atas, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut korban *Rajif Attamimi*, TTL *Ambon, 10 Maret 2008*, Agama *Islam*, Pekerjaan *Pelajar*, Alamat *Jl. Fuli Kec. Sirimau, Kota Ambon* dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 8171-LT-04092019-0018 tanggal 4 September 2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh Marcella Haurissa, S.E. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon menerangkan bahwa anak korban *Rajif Attamimi* lahir pada tanggal 10 Maret 2008 sehingga pada saat tindak pidana itu dilakukan oleh ANAK terhadap anak korban, anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih tergolong Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 80 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan unsur :

1. Unsur “Setiap orang”



2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dan dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri dipersidangan, menunjuk bahwa Anak Mansur Agoha Alias Ongky adalah pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang telah didakwakan, dan Anak telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Anak tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri Anak ;

Ad.2 Unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung makan yang berdekatan dengan Gapura Wara, yang mana sebelumnya anak korban sementara berjalan pulang sekolah bersama teman-teman anak korban salah satunya yaitu Anak Saksi BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG Alias BIMA dengan menggunakan sepeda motor dan anak korban dan teman anak korban pun singgah di warung depan jalan gapura wara saat itu Anak Saksi BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG Alias BIMA masuk kedalam warung untuk belanja sementara anak korban menunggu di luar depan jalan, memang sebelumnya sudah terlihat anak anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH, yang mana saat itu sudah berada di warung tersebut, selang beberapa menit kemudian entah bagaimana para pelaku yang merupakan anak sekolah dari SMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMADIYAH datang menghampiri anak korban setelah itu anak korban ingin naik ke motor anak korban namun tiba tiba terjadilah pengeroyokan kepada anak korban.

Menimbang, bahwa Ia Anak MANSUR AGOHA Alias ONGKY dan para pelaku lainnya melakukan kekerasan kepada anak korban dengan memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri para pelaku secara berulang kali tepat mengenai pada wajah anak korban dan menendang, menginjak muka, tangan dan kaki anak korban dan untuk berapa kali para pelaku melakukan pemukulan/kekerasan terhadap diri anak korban dan berdasarkan keterangan dari para saksi diketahui saat itu peran masing – masing terdakwa yakni : Saudara ARIF WATNGIL (Diproses dalam berkas perkara terpisah) yang pertama menghampiri anak korban yang saat itu berada di atas motor kemudian memegang dan menarik kerak baju anak korban dan melakukan pemukulan terhadap diri anak korban sebanyak 4 (empat) kali tepat mengenai wajah dan pipih anak korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa sampai anak korban terjatuh di aspal kemudian anak korban berdiri berlari ke atas jalan dan anak korban kembali di kerumuni dan dipukuli oleh para pelaku yakni : Saudara SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI, ANAK MANSUR AGOHA Alias AGOHA, Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF, Saudara HASIM J. MOMOLO Alias ACIM , kemudian ANAK MANSUR AGOHA Alias AGOHA memukuli anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa tepat mengenai rahang dan leher anak korban, Kemudian Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF (Diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli anak korban beberapa kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa tepat mengenai wajah anak korban, Setelah itu Saudara SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI (Diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli anak korban menggunakan kedua tangan SAUDARA SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan anak korban tepatnya di bagian tulang belakang dimana anak korban yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa hanya menundukan badan anak korban sambil kedua tangan anak korban di angkat melindungi dan menangkis pukulan dari para pelaku hingga anak korban terjatuh ke aspal karena tidak tahan pukulan dari para pelaku , Kemudian dalam posisi anak korban sudah jatuh tersungkur di aspal Saudara HASIM J. MOMOLO Alias ACIM (Diproses dalam berkas perkara terpisah) menendang dan menginjak anak korban beberapa kali.

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb



Menimbang, bahwa selanjutnya para pelaku kabur karena di lerai dan di kejar oleh Masyarakat, dan saat anak korban di amankan Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah) datang mempelintir dan menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipih sebelah kiri anak korban menggunakan tangan kiri saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN, selanjutnya anak korban pun mengamankan diri dan di bawah ke rumah tante anak korban yang dekat dengan tempat kejadian tersebut, setelah itu tante anak korban menelpon ayah anak korban yakni saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD dan memberitahukan kejadian yang di lakukan oleh para pelaku, setelah itu saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang menghampiri anak korban pada saat di rumah tante anak korban saat itu anak korban masih berlumuran darah, dan saat itu juga anak korban membersihkan luka luka tersebut, saat saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang anak korban pun di bawah ke rumah sakit untuk diobati, setelah itu barulah saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD melaporkan perbuatan tersebut ke kantor polisi guna proses lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan ANAK dan pelaku lainnya anak korban mengalami memar pada kepala anak korban, luka lecet pada lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri anak korban, serta luka robek pada bibir bagian dalam mulut anak korban, luka lecet pada pipi kiri anak korban, hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/42/KES.15/VII/2023/Rumkit, Ambon 17 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marissa Handayana Mahmud yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

A. Pemeriksaan Luar :

- Terdapat bengkak pada kepala sebelah kiri, diukur empat centimeter dari telinga sebelah kiri, tujuh centimeter dari garis tengah kepala, dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet disertai bengkak pada dahi sebelah kiri, diukur satu centimeter dari alis sebelah kiri, sembilan centimeter dari telinga sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat bengkak disertai kemerahan pada wajah sebelah kiri, diukur satu centimeter koma lima centimeter dari mata sebelah kiri, lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter dari telinga sebelah kiri, dengan ukuran dua centimeter koma lima centimeter kali dua centimeter.

- Terdapat luka lecet pada hidung bagian depan, diukur dari bibir bagian atas dua centimeter, dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas sebelah kiri, diukur dua centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, satu centimeter koma lima centimeter dari garis tengah wajah, dengan ukuran satu centimeter koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka robek pada bibir sebelah atas bagian dalam, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat bengkak pada bibir bagian atas, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut korban *Rajif Attamimi*, TTL *Ambon, 10 Maret 2008*, Agama *Islam*, Pekerjaan *Pelajar*, Alamat *Jl. Fuli Kec. Sirimau, Kota Ambon* dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 8171-LT-04092019-0018 tanggal 4 September 2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh Marcella Haurissa, S.E. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon menerangkan bahwa anak korban *Rajif Attamimi* lahir pada tanggal 10 Maret 2008 sehingga pada saat tindak pidana itu dilakukan oleh ANAK terhadap anak korban, anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih tergolong Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar kesimpulan dan saran dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Balai Pemsyarakatan Kelas II Ambon yang pada pokoknya sebagaimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Mansur Agoha tertanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya sesuai dengan bentuk dari penelitian yang dilakukan yaitu meliputi aspek kehidupan klien atas nama Mansur Agoha maka dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh klien didasarkan atas rasa peduli sesama siswa/teman sekolah dan ketidaktahuan bahwa tawuran yang berujung pada penganiayaan kepada korban adalah perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi tegas serta kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua keluarga sehingga klien tidak mempunyai bekal informasi tentang sebuah tindakan yang berakibat hukum dan klien membutuhkan bimbingan dan pengawasan yang baik sehingga sanksi yang diberikan haruslah memiliki rasa tanggung jawab, efek jera yang mendidik dan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan klien harus tetap menjadi prioritas utama dalam memberikan sanksi bagi klien dan pihak korban masih bersikeras agar kasus ini tetap dilanjutkan ke tahap persidangan karena merasa kecewa dengan para pelaku yang tidak memiliki itikad baik untuk datang bersilaturahmi mengakui kesalahan dan meminta maaf;

Kesimpulan dan Saran;

1. Kesimpulan

- A. Klien atas nama Mansur Agoha merasa bahwa dirinya tidak melakukan penganiayaan kepada korban ;
- B. Faktor utama klien terlibat dalam tindak pidana ini didasarkan atas rasa peduli sesama siswa / teman sekolah;
- C. Klien membutuhkan bimbingan dan pengawasan yang baik sehingga sanksi yang diberikan haruslah memiliki rasa tanggung jawab , efek jera yang mendidik dan pemulihan kesatuan hidup , kehidupan dan penghidupan klien;
- D. Upaya diversifikasi telah dilakukan di tahap kepolisian namun pihak korban tidak ingin dilakukan diversifikasi sebab masih bisa menerima penganiayaan yang menimpa anak korban

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) Bapak kelas II Ambon pada hari Senin



tanggal 20 November 2023 selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda merekomendasikan agar proses diversi kembali dilakukan di tahap penuntutan (kejaksaan) sesuai pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa atas saran Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon tertanggal 20 November 2023 tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan saran dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon tertanggal 20 November 2023 tersebut merekomendasikan agar proses diversi kembali dilakukan di tahap penuntutan (kejaksaan) sesuai pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena dalam perkara a quo , pihak keluarga korban tidak menyepakati diversi dengan anak pelaku sehingga dalam perkara a quo mengacu pada Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka kepada Anak tersebut akan ditjatuhi pidana pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak pada persidangan hari Senin tanggal 1 April 2024 dalam perkara nomor : 3/Pid.Sus. Anak/2024/PN Amb yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- a. Menyatakan Anak tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- b. Membebaskan Anak tersebut dari segala dakwaan Penuntut Umum
- c. Membebaskan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Anak harus dijatuhi hukuman pidana dan mengacu pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim berpendapat kepada Anak tersebut akan ditjatuhi pidana pelatihan kerja ;



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri anak dalam hal ini Anak adalah semata-mata untuk kepentingannya yaitu untuk mendidik dan membina agar di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kemeja seragam sekolah SMA berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana seragam SMA berwarna abu-abu.
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berwarna merah hitam yang berisikan sebuah video kekerasan berdurasi 30 detik.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhamad Riswan Hasyim Alias Riswan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhamad Riswan Hasyim Alias Riswan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menyebabkan luka pada diri saksi korban Anak Rajif Attamimi Alias Ajif;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Mansur Agoha Alias Ongky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak “sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan pada panti sosial bina remaja anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan hukum Hiti Hiti Hala Hala Dinas Sosial Provinsi Maluku;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kemeja seragam sekolah SMA berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana seragam SMA berwarna abu-abu.
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berwarna merah hitam yang berisikan sebuah video kekerasan berdurasi 30 detik.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhamad Riswan Hasyim Alias Riswan;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Iqbal Albanna, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Maria Makmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Elsy B. Leonupun, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak serta Petugas Pembimbing Balai Pemasyarakatan Klas II Ambon;

Panitera Pengganti

Hakim

Maria Makmara, S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H